



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/132/K/411.013/2011

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai hasil survey Instansi terkait, maka perlu menetapkan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012
- KESATU : Menetapkan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - b. Merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga.
- KETIGA : Standar Satuan Harga untuk kendaraan bermotor dinas operasional dan buku-buku perpustakaan mempergunakan daftar harga (*price list*) yang dikeluarkan agen tunggal pemegang merk dan harga yang ditentukan oleh penerbit, sedang untuk jenis barang obat-obatan generik berlogo, berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang masih berlaku dan untuk harga obat-obatan non generic yang dipakai adalah harga netto apotek.
- KEEMPAT : Barang-barang yang diperlukan oleh Unit/Satuan Kerja harus berdasarkan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dan bagi barang-barang yang standar harga satuannya belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini harus diajukan dan ditetapkan oleh Bupati.
- KELIMA : Pelaksanaan pengadaan barang-barang yang diperlukan oleh Unit/Satuan Kerja disesuaikan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 01-08-2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005